

Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus

Jalan Raya Padang-Painan KM. 16, Padang, Sumbar 25245 0751751122

<https://kkp.go.id/djpt/ppsbungus>

Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia / Direktorat Jenderal

Perikanan Tangkap / Direktorat Kepelabuhanan Perikanan / Pelabuhan

Laporan Hasil Inspeksi Pengendalian Mutu (LHI-PM)

Perikanan Samudera Bungus

No. SK : KEP.157/PPSB.KPA/OT.710/II/2023

Persyaratan

1. Surat Permohonan
2. Fotocopy Surat Tanda Bukti Lapor (STBL) Kedatangan Kapal Perikanan
3. Fotocopy Log Book Penangkapan Ikan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengajukan permohonan kepada Kepala Pelabuhan Perikanan cq. Ketua Tim Kerja Operasional Pelabuhan, dengan melampirkan berkas-berkas sesuai yang telah di persyaratkan;
2. Ketua Tim Kerja Operasional Pelabuhan, menugaskan Petugas Inspeksi Mutu (Inspektur Mutu) untuk melaksanakan inspeksi dan melakukan uji formalin, Surat Penugasan (SPT Inspeksi);
3. Inspektur Mutu melakukan penilaian dengan berpedoman pada form checklist inspeksi pengendalian mutu, Peralatan Inspeksi dan form laporan hasil inspeksi pengendalian mutu. Apabila dalam penilaian inspeksi pembongkaran ikan terdapat ketidak sesuaian, maka dapat dilakukan perbaikan secara langsung oleh nahkoda atau pemilik kapal, maka nahkoda atau pemilik kapal wajib melakukan tindakan perbaikan tersebut dan menyampaikan laporan hasil perbaikan kepada petugas inspeksi paling lambat 1 (satu) hari sejak inspeksi dilakukan. Inspektur Mutu melakukan pemeriksaan kembali terhadap tindakan perbaikan. Dalam hal tindakan perbaikan memerlukan waktu yang cukup lama, seperti perbaikan kondisi fisik fasilitas kapal perikanan, maka LHI-PM dapat diterbitkan dalam periode 1 (satu) kali pendaratan dengan dilampirkan catatan dari petugas inspeksi;
4. Bila hasil penilaian mendapat nilai minimal Baik, maka petugas inspeksi pengendalian mutu dapat menerbitkan LHI-PM;
5. Inspektur mutu memeriksa dan mengesahkan LHI-PM;
6. Pengecapan/stempel penyerahan dan pengarsipan LHI-PM.

Waktu Penyelesaian

Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus

Jalan Raya Padang-Painan KM. 16, Padang, Sumbar 25245 0751751122

<https://kkp.go.id/djpt/pps Bungus>



Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap / Direktorat Kepelabuhanan Perikanan / Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus

90 Menit

1. Pemohon mengajukan permohonan kepada Kepala Pelabuhan Perikanan cq. Ketua Tim Kerja Operasional Pelabuhan, dengan melampirkan berkas-berkas sesuai yang telah di persyaratkan. ()
2. Ketua Tim Kerja Operasional Pelabuhan, menugaskan Petugas Inspeksi Mutu (Inspektur Mutu) untuk melaksanakan inspeksi dan melakukan uji formalin, Surat Penugasan (SPT Inspeksi). ()
3. Inspektur Mutu melakukan penilaian dengan berpedoman pada form checklist inspeksi pengendalian mutu, Peralatan Inspeksi dan form laporan hasil inspeksi pengendalian mutu. Apabila dalam penilaian inspeksi pembongkaran ikan terdapat ketidak sesuaian, maka dapat dilakukan perbaikan secara langsung oleh nahkoda atau pemilik kapal, maka nahkoda atau pemilik kapal wajib melakukan tindakan perbaikan tersebut dan menyampaikan laporan hasil perbaikan kepada petugas inspeksi paling lambat 1 (satu) hari sejak inspeksi dilakukan. Inspektur Mutu melakukan pemeriksaan kembali terhadap tindakan perbaikan. Dalam hal tindakan perbaikan memerlukan waktu yang cukup lama, seperti perbaikan kondisi fisik fasilitas kapal perikanan, maka LHI-PM dapat diterbitkan dalam periode 1 (satu) kali pendaratan dengan dilampirkan catatan dari petugas inspeksi. ()
4. Bila hasil penilaian mendapat nilai minimal Baik, maka petugas inspeksi pengendalian mutu dapat menerbitkan LHI-PM. ()
5. Inspektur mutu memeriksa dan mengesahkan LHI-PM. ()
6. Pengecapan/stempel penyerahan dan pengarsipan LHI-PM. ()

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Laporan Hasil Inspeksi Pengendalian Mutu

Pengaduan Layanan

Kotak Saran / Pengaduan